

**ANALISIS PENERAPAN DELIK ADUAN DALAM UU HAK CIPTA
UNTUK MENANGGULANGI TINDAK PIDANA HAK CIPTA DI
INDONESIA**

Padrisan Jamba¹

ABSTRAK

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang pesat selalu diikuti dengan perkembangan kejahatan atau tindak pidana yang semakin maju. Hal ini ditandai dengan pesatnya perkembangan cara melakukan kejahatan (*modus operandi*) maupun alat yang digunakan. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi telah merubah zaman sehingga berdampak pada perilaku setiap manusia dalam dunia bisnis, dimana saat ini banyak sekali hasil-karya orang lain yang diakui menjadi miliknya sendiri, tentu saja hal ini sangat bertentangan dengan aturan hukum positif yang berlaku di Indonesia. Hak cipta sebagai suatu bagian dalam bidang HKI juga terkena imbas dari harmonisasi hukum ini, dalam praktiknya harmonisasi hak cipta yang telah dilakukan perubahan sebanyak 4 kali telah merubahparadigma dan pola pikir dari masalah publik menjadi masalah perdata, dimana sebelum UU Nomor 28 Tahun 2014 diberlakukan hak cipta merupakan delik biasa, akan tetapi setelah terjadinya perubahan ditandai dengan disahkannya UU Nomor 28 Tahun 2014 hak cipta merupakan delik aduan.

Kata Kunci: Delik Aduan, Menanggulangi, Tindak Pidana, Hak Cipta

¹ Dosen Program Studi Ilmu Hukum Universitas Putera Batam

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang pesat selalu diikuti atau diiringi dengan perkembangan kejahatan atau tindak pidana yang semakin maju. Hal ini ditandai dengan pesatnya perkembangan cara melakukan kejahatan (*modus operandi*) maupun alat yang digunakan. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi telah merubah zaman sehingga berdampak pada perilaku setiap manusia dalam dunia bisnis, dimana saat ini banyak sekali hasil-karya orang lain yang diakui menjadi miliknya sendiri, tentu saja hal ini sangat bertentangan dengan aturan hukum positif yang berlaku di Indonesia.

Permasalahan hak cipta yang sangat penting diperhatikan pada saat sekarang ini adalah hak atas ciptaan seseorang kurang mendapatkan perlindungan secara hukum. Adapun perubahan yang dapat dilihat seperti perubahan delik yang semulanya delik biasa menjadi delik aduan sehingga menimbulkan masalah baru dalam penegakan hukum dibidang hak cipta. Hak cipta sebagai suatu bagian dalam bidang HKI juga terkena imbas dari harmonisasi hukum ini. Dalam praktiknya harmonisasi hak cipta yang telah dilakukan perubahan sebanyak 4 kali telah merubah paradigma dan pola pikir dari masalah publik menjadi masalah perdata. Sebelum UU Nomor 28 Tahun 2014 diberlakukan hak cipta merupakan delik biasa, akan tetapi setelah terjadinya perubahan ditandai dengan disahkannya UU Nomor 28 Tahun 2014 hak cipta merupakan delik aduan. Di dalam Hak Milik Intelektual (*Intellectual Property Rights/geistiges eigentum*) dikenal beberapa jenis, yaitu hak cipta dan hak-hak berdampingan, hak milik perindustrian seperti paten, merek, rahasia dagang, desain industri dan desain tata letak sirkuit terpadu. Banyaknya jenis hak milik intelektual membuat peneliti ingin membahas tentang hak cipta. Hak cipta adalah satu-satunya rezim yang masuk dalam kategori jenis delik biasa sebelum dilakukan revisi terhadap

UU hak cipta sebelumnya, sedangkan rezim yang lain bersifat delik aduan. Kemajuan iptek turut memfasilitasi pelanggaran atau tindak pidana hak milik intelektual itu dengan berbagai cara seperti pembajakan buku, film dan rekaman lainnya melalui disket, CD, VCD, LD dan lain-lain cara atau yang dikenal dengan istilah “Multi Media” yang pada kenyataannya sangat sukar untuk dipantau. Celah-celah pelanggaran inilah yang seringkali dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang hendak merauk keuntungan besar dengan cara yang mudah dengan sedikit mengeluarkan biaya, tanpa memikirkan kerugian pihak lain, seperti si pencipta/si penemu dan Negara tentunya juga.

Menurut uraian di atas menurut Penulis, ternyata dalam kenyataan, masih banyak pelanggaran delik hak cipta, terlebih lagi saat ini diklasifikasikan sebagai delik aduan seperti Hak Atas Kekayaan Intelektual yang lainnya yang membuat Penulis tertarik untuk menganalisa dampak yang ditimbulkan dari perubahan delik biasa menjadi delik aduan dengan mengangkat topik tentang “Penerapan Delik Aduan Dalam UU Hak Cipta Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Hak Cipta”.

Rumusan Masalah

Menurut uraian di atas, maka penulis dapat mengambil beberapa rumusan masalah dalam penulisan ini adalah sebagai berikut : Bagaimanakah Penerapan Delik Aduan dalam UU Hak Cipta dalam Menanggulangi Tindak Pidana Hak Cipta di Indonesia?

TINJAUAN PUSTAKA

Pengertian Delik Aduan

Istilah delik aduan (*klacht delict*), ditinjau dari arti kata *klacht* atau pengaduan berarti tindak pidana yang hanya dapat dilakukan penuntutan setelah adanya laporan dengan permintaan untuk dilakukan penuntutan terhadap orang atau terhadap orang tertentu. Untuk delik aduan, jaksa hanya

akan melakukan penuntutan apabila telah ada pengaduan dari orang yang menderita dan dirugikan oleh kejahatan tersebut. Pengaturan delik aduan tidak terdapat dalam Buku ke I KUHP, tetapi dijumpai secara tersebar di dalam Buku ke II. Setiap delik yang dibuat oleh pembuat undang-undang dijadikan delik aduan, menyatakan hal itu secara tersendiri, dan dalam ketentuan yang dimaksud sekaligus juga ditunjukkan siapa-siapa yang berhak mengajukan pengaduan tersebut.

Pembentuk undang-undang telah menyaratkan tentang adanya suatu pengaduan bagi delik tertentu. Adapun sebabnya menurut Von Liszt, Berner dan Von Swinderen adalah bahwa dipandang secara objektif pada beberapa delik tertentu itu kerugian material atau ideal dari orang yang secara langsung telah dirugikan harus lebih diutamakan daripada kerugian-kerugian lain pada umumnya. Menurut MvT (*Memori van Teolichting*), disyaratkannya suatu pengaduan pada beberapa delik tertentu itu adalah berdasarkan pertimbangan bahwa ikut campurnya penguasa di dalam suatu kasus tertentu itu mungkin akan mendatangkan kerugian yang lebih besar bagi kepentingan-kepentingan tertentu dari orang yang telah dirugikan daripada kenyataan, yakni jika penguasa telah tidak ikut campur di dalam kasus tertentu. Sehingga keputusan apakah seseorang yang telah merugikan itu perlu dituntut atau tidak oleh penguasa, hal tersebut diserahkan kepada pertimbangan orang yang telah merasa dirugikan.¹

Delik aduan dibagi dalam dua jenis :

1. Delik aduan absolut (*absolute klacht delict*)

Menurut Tresna Delik aduan absolut adalah tiap-tiap kejahatan yang dilakukan, yang hanya akan dapat diadakan penuntutan oleh penuntut umum apabila telah diterima aduan dari yang berhak mengadukannya. Pompe mengemukakan delik aduan absolut adalah delik yang pada dasarnya, adanya suatu pengaduan itu

¹ Mukhlis. (2015). *Hukum Pidana*. Syiah Kuala University Press. Aceh. Hal. 15-17.

merupakan *voorwaarde van vervolgbaarheid* atau merupakan syarat agar pelakunya dapat dituntut. Kejahatan-kejahatan yang termasuk dalam jenis delik aduan absolut seperti :

- a. Kejahatan penghinaan (Pasal 310 s/d 319 KUHP), kecuali penghinaan yang dilakukan oleh seseorang terhadap seseorang pejabat pemerintah, yang waktu diadakan penghinaan tersebut dalam berdinis resmi. Si penghina dapat dituntut oleh jaksa tanpa menunggu aduan dari pejabat yang dihina.
 - b. Kejahatan-kejahatan susila (Pasal 284, Pasal 287, Pasal 293 dan Pasal 332 KUHP).
 - c. Kejahatan membuka rahasia (Pasal 322 KUHP)
2. Delik aduan relatif (*relatieve klacht delict*)

Delik aduan relatif adalah kejahatan-kejahatan yang dilakukan, yang sebenarnya bukan merupakan kejahatan aduan, tetapi khusus terhadap hal-hal tertentu, justru diperlukan sebagai delik aduan. Menurut Pompe, delik aduan relatif adalah delik dimana adanya suatu pengaduan itu hanyalah merupakan suatu *voorwaarde van vervolgbaarheid* atau suatu syarat untuk dapat menuntut pelakunya, yaitu bilamana antara orang yang bersalah dengan orang yang dirugikan itu terdapat suatu hubungan yang bersifat khusus. Umumnya delik aduan relatif ini hanya dapat terjadi dalam kejahatan-kejahatan seperti :

- a. Pencurian dalam keluarga, dan kejahatan terhadap harta kekayaan yang lain yang sejenis (Pasal 367 KUHP);
- b. Pemerasan dan ancaman (Pasal 370 KUHP);
- c. Penggelapan (Pasal 376 KUHP);
- d. Penipuan (Pasal 394 KUHP).

Beberapa hal perbedaan antara delik aduan absolut dengan delik aduan relatif

1. Delik aduan relatif ini penuntutan dapat dipisah-pisahkan, artinya apabila ada beberapa orang yang melakukan kejahatan, tetapi penuntutan dapat dilakukan terhadap orang yang diingini oleh yang berhak mengajukan pengaduan. Lain halnya delik aduan absolut, apabila yang satu dituntut, maka semua pelaku dari kejahatan itu harus dituntut juga.
2. Pada delik aduan absolute, cukup apabila pengadu hanya menyebutkan peristiwanya saja, sedangkan pada delik aduan relatif, pengadu juga harus menyebutkan orang yang diduga telah merugikan dirinya.
3. Pengaduan pada delik aduan absolut tidak dapat dipecahkan (*onsplitbaar*), sedangkan Pengaduan pada delik aduan relatif dapat dipecahkan (*splitbaar*).

Pihak-pihak yang berhak mengajukan aduan dan jangka waktunya, dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 72 KUHP seperti :

1. Wakilnya yang sah dalam perkara sipil, atau wali, atau pengaduan orang tertentu (khusus untuk orang yang belum dewasa). Misalnya orang tua korban, pengacara, pengampu (*curator*) dan wali.
2. Orang yang langsung dikenai kejahatan itu (korban).

Adapun tenggang waktu untuk mengajukan aduan tersebut diatur dalam Pasal 74 ayat (1) KUHP. Maksud dari Pasal 74 ayat (1) yaitu kalau seseorang mempunyai hak untuk mengajukan aduan, ia hanya boleh memasukan aduan tersebut paling lama dalam jangka waktu enam bulan setelah kejadian itu diketahuinya, tetapi apabila kebetulan ia

berdiam di luar negeri, maka tenggang waktu itu paling lama sembilan bulan.²

Strafbaar feit merupakan istilah asli bahasa Belanda yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan berbagai arti diantaranya yaitu, tindak pidana, delik, perbuatan pidana, peristiwa pidana maupun perbuatan yang dapat dipidana. Kata *Strafbaar feit* terdiri dari 3 kata, yakni *straf*, *baar* dan *feit*. Berbagai istilah yang digunakan sebagai terjemahan dari *strafbaar feit* itu, ternyata *straf* diterjemahkan sebagai pidana dan hukum. Perkataan *baar* diterjemahkan dengan dapat dan boleh, sedangkan untuk kata *feit* diterjemahkan dengan tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan.³

Menurut Pompe, sebagaimana yang dikemukakan oleh Bambang Poernomo, pengertian *strafbaar feit* dibedakan menjadi :

1. Defenisi menurut teori memberikan pengertian “*strafbaar feit*” adalah suatu pelanggaran terhadap norma, yang dilakukan karena kesalahan si pelanggar dan diancam dengan pidana untuk mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum ;
2. Definisi menurut hukum positif, merumuskan pengertian “*strafbaar feit*” adalah suatu kejadian (*feit*) yang oleh peraturan perundang-undangan dirumuskan sebagai perbuatan yang dapat dihukum⁴

Sejalan dengan definisi atau pengertian menurut teori dan hukum positif di atas, J.E Jonkers juga telah memberikan defenisi *strafbaar feit* menjadi dua pengertian, sebagaimana yang dikemukakan Bambang Poernomo yaitu :

² *Ibid*

³ Adami, Chazawi. (2002). *Pengantar Hukum Pidana Bag 1*. Raja Grafindo Persada. Jakarta . Hal. 69.

⁴ Bambang, Poernomo. (2010). *Asas-asas Hukum Pidana*. Ghalia Indonesia. Jakarta. Hal. 91.

1. Definisi pendek memberikan pengertian “*strafbaar feit*” adalah suatu kejadian (*feit*) yang dapat diancam pidana oleh Undang-Undang.
2. Definisi panjang atau lebih dalam memberikan pengertian “*strafbaar feit*” adalah suatu kelakuan yang melawan hukum berhubung dilakukan dengan sengaja atau alfa oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan.⁵

Menurut definisi pendek pada hakekatnya menyatakan bahwa pastilah untuk setiap delik yang dapat dipidana harus berdasarkan Undang-Undang yang dibuat oleh pembentuk Undang-Undang, dan pendapat umum tidak dapat menentukan lain daripada apa yang telah ditetapkan dalam Undang-undang. Definisi yang panjang lebih menitikberatkan kepada sifat melawan hukum dan pertanggung jawaban yang merupakan unsur-unsur yang telah dirumuskan secara tegas didalam setiap delik, atau unsur yang tersembunyi secara diam-diam dianggap ada.⁶

Simons dalam Roni Wiyanto mendefinisikan tindak pidana sebagai suatu perbuatan (*handeling*) yang diancam dengan pidana oleh undang-undang, bertentangan dengan hukum (*onrechtmatig*) dilakukan dengan kesalahan (*schuld*) oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab. Rumusan pengertian tindak pidana oleh simons dipandang sebagai rumusan yang lengkap karena akan meliputi :

1. Diancam dengan pidana oleh hukum
2. Bertentangan dengan hukum
3. Dilakukan oleh seseorang dengan kesalahan (*schuld*)
4. Seseorang itu dipandang bertanggung jawab atas perbuatannya.⁷

Van Hmamel juga sependapat dengan rumusan tindak pidana dari simons, tetapi menambahkan adanya “sifat perbuatan yang mempunyai sifat

⁵ *Ibid.*

⁶ *Ibid.*

⁷ Roni, Wiyanto. (2012). *Asas-asas Hukum Pidana Indonesia*. C.V. Mandar Maju. Bandung. Hal. 160.

dapat dihukum". Jadi, pengertian tindak pidana menurut Van Hamael meliputi lima unsur, sebagai berikut :

1. Diancam dengan pidana oleh hukum
2. Bertentangan dengan hukum
3. Dilakukan oleh seseorang dengan kesalahan (schuld)
4. Seseorang itu dipandang bertanggung jawab atas perbuatannya.
5. Sifat perbuatan yang mempunyai sifat dapat dihukum.⁸

Hak Cipta

Hak cipta adalah hak privat atau hak keperdataan yang melekat pada diri si pencipta. Pencipta boleh pribadi, kelompok orang, badan hukum publik atau badan hukum privat. Hak cipta lahir atas kreasi pencipta, kreasi yang muncul dari olah pikir dan olah hati atau dalam terminologi antropologi hak yang lahir dari cipta, rasa dan karsa manusia. Oleh karena itu hak cipta haruslah benar-benar lahir dari kreativitas manusia bukan yang telah ada di luar aktivitas atau di luar hasil kreativitas manusia.⁹

Hak Cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹⁰

Pencipta dan pemegang hak cipta kadang sama, kadang juga berbeda. Pencipta diartikan sebagai seorang atau beberapa orang secara bersama-sama yang atas inspirasinya melahirkan suatu ciptaan berdasarkan kemampuan pikiran, imajinasi, kecekatan, ketrampilan, atau keahlian yang dituangkan dalam bentuk yang khas dan bersifat pribadi.¹¹

⁸ *Ibid.*

⁹ H, OK, Saidin. (2015). *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*. Edisi Revisi, Cetakan . Rajawali Pers. Jakarta. Hal. 191.

¹⁰ Adrian, Sutedi. (2009). *Hak Atas Kekayaan Intelektual*. Sinar Grafika. Jakarta. Hal. 116

¹¹ Sudaryat, dan Sudjana. (2010). *Hak Kekayaan Intelektual*. Cetakan Pertama. OASE Media. Bandung. Hal. 42.

Apabila ditelusuri lagi secara mendalam hak cipta ini dapat dibedakan menjadi dua jenis hak, yakni hak moral dan hak ekonomi. Hak moral adalah hak-hak yang melindungi kepentingan pribadi si pencipta.¹² Selain itu hak ekonomi diartikan sebagai hak yang dimiliki oleh pencipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi.¹³

METODE PENELITIAN

Model Penelitian

Dalam melaksanakan suatu kegiatan penelitian, ada langkah-langkah yang perlu diambil untuk mendapatkan data yang valid dan relevan, serta memperoleh informasi yang lengkap sesuai dengan tujuan penelitian. Maka, peneliti harus memahami terlebih dahulu dasar-dasar yang menjadi tumpuan berfikir dalam menggunakan metode penelitian. Jenis penelitian yang dirasa tepat untuk penelitian ini adalah jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif.¹⁴

Penggunaan pendekatan kualitatif menurut Vredenberg memiliki beberapa pertimbangan, antara lain: 1) penelitian kualitatif menyajikan bentuk yang menyeluruh (holistik) dalam menganalisa suatu fenomena; 2) penelitian jenis ini lebih peka menangkap informasi kualitatif deskriptif, dengan cara relatif tetap berusaha mempertahankan keutuhan (*wholeness*) dari obyek yang berarti bahwa data yang dikumpulkan, dipelajari sebagai keseluruhan yang terintegrasi.¹⁵

¹² Budi, Agus, Riswandi. dan M, Syamsudin. (2005). *Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum*. Raja Grafindo Persada. Jakarta. Hal. 3.

¹³ *Ibid.* Hal. 4.

¹⁴ Muhadjir. (1987). *Metodologi Penelitian Kualitatif, Telaah, Positivistik, Rasionalistik, Phenomenologik dan Realisme Methaphisik*. Rake Sarasin. Yogyakarta.

¹⁵ Alwasilah, A, Chaedar. (2002). *Pokoknya Kualitatif: Dasar-dasar Merancang dan Melakukan Penelitian Kualitatif*. Pustaka Jaya. Jakarta.

Penelitian dengan paradigma kualitatif berupaya mengembangkan ranah penelitian dengan terus menerus memperluas penelitian, dan bahkan memunculkan pemikiran baru dan isu baru bagi penelitian terkait berikutnya.

Analisis Data

Dalam penelitian ini digunakan analisis data kualitatif dan mengikuti konsep yang dikenal dengan model interaktif. Analisis data dilakukan dengan prosedur ataupun melalui beberapa tahap yaitu 1) *Reduksi Data* yaitu data yang diperoleh di lokasi penelitian atau data lapangan dituangkan dalam uraian atau laporan yang lengkap dan terinci. Laporan lapangan akan direduksi, dirangkum, dipilih hal-hal yang pokok, difokuskan pada hal-hal yang penting melalui proses penelitian langsung. 2) *Penyajian Data* dimaksudkan agar memudahkan bagi peneliti untuk melihat gambaran secara keseluruhan atau bagian-bagian tertentu dari penelitian. Dengan kata lain merupakan pengorganisasian data ke dalam bentuk tertentu sehingga kelihatan dengan sosok yang lebih utuh, dan 3) *Penarikan Kesimpulan/Verifikasi* yaitu melakukan verifikasi data secara terus menerus sepanjang penelitian berlangsung. Sejak awal memasuki lapangan dan selama proses pertumbuhan data, peneliti berusaha untuk menganalisis dan mencari makna dari data yang dikumpulkan, yaitu dengan mencari pola, tema, hubungan persamaan, hal-hal lain yang sering timbul dan sebagainya yang dituangkan dalam kesimpulan yang bersifat mendasar. Dengan kata lain setiap kesimpulan senantiasa terus dilakukan verifikasi selama penelitian berlangsung yang melibatkan interpretasi penelitian.¹⁶

¹⁶ Miles, Mattheew. dan Huberman, A. Michael. (1992). *Qualitative Data Analysis* (Analisis Data Kualitatif). Terjemahan UI Press. Jakarta.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Penerapan Delik Aduan dalam UU Hak Cipta dalam Menanggulangi Tindak Pidana Hak Cipta di Indonesia

Dalam UU Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta diatur tentang ketentuan pidana mengenai delik yang dilanggar yaitu delik aduan, dimana yang dapat mengadu adalah pihak yang merasa dirugikan yaitu pencipta atau penerima ciptaan atas suatu hasil karya yang diakui oleh UU Hak Cipta setelah dilakukan pendaftaran terhadap hak cipta tersebut.

Dalam UU Hak Cipta sebelumnya sudah diatur bawah pelanggaran hak cipta merupakan delik aduan (UU Nomor 6 Tahun 1982)¹⁷, kemudian dilakukan perubahan yang menyatakan bahwa pelanggaran hak cipta merupakan delik biasa (UU Nomor 7 Tahun 1987, UU Nomor 12 Tahun 1997, UU Nomor 19 Tahun 2002)¹⁸, akan tetapi dengan lahirnya UU Hak cipta yang baru yaitu UU Nomor 28 Tahun 2014 dinyatakan pelanggaran hak cipta merupakan delik aduan murni artinya setiap orang tidak bisa melaporkan bahwa telah terjadinya pelanggaran terhadap hak cipta orang karena dianggap tidak memiliki kepentingan dalam hak cipta sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 120 UU Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang menyatakan bahwa “Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini merupakan delik aduan”.¹⁹

Penerapan delik aduan dalam UU Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta ini tidak terlepas dari peran pemerintah dan DPR untuk melindungi hak-hak ekonomi dan hak-hak moral pencipta dan pemilik hak terkait sebagai unsur penting dalam pembangunan kreatifitas nasional. Dengan adanya pergantian UU Nomor 19 Tahun 2002 menjadi UU Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta memberikan landasan hukum yang kuat untuk

¹⁷ Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang *Hak Cipta*

¹⁸ UU Nomor 7 Tahun 1987, UU Nomor 12 Tahun 1997, UU Nomor 19 Tahun 2002 tentang *Hak Cipta*

¹⁹ Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang *Hak Cipta*

perlindungan dan penyelenggaraan hak cipta di Indonesia dengan mengutamakan kepentingan nasional dan keseimbangan antara kepentingan pencipta, pemilik hak cipta atau pemegang milik terkait dengan masyarakat, serta memperhatikan ketentuan dalam perjanjian internasional dibidang hak cipta dan hak terkait

Berdasarkan uraian di atas, menurut penulis masih terdapat banyak kelemahan substansi dari Pasal 120 UU Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Kelemahan tersebut dapat ditinjau dari beberapa aspek, diantaranya adalah:

1. Pasal 120 UU Nomor 28 Tahun 2014 tidak menyebut dengan tegas dan jelas siapakah pihak yang berhak melakukan pengaduan. Hal ini tentunya berbeda apabila dibandingkan dengan ketentuan Pasal 45 UU Nomor 28 Tahun 2014 yang pernah berlaku berdasarkan UU Nomor. 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta yang secara tegas dan jelas mengatur ketentuan sebagai berikut: Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada Pasal 44 tidak dapat dituntut kecuali atas pengaduan dari pemegang hak cipta.
2. Pasal 120 UU Nomor 28 Tahun 2014 sebagai UU yang berlaku saat ini tidak menyebutkan dengan tegas dan jelas mengenai apakah pengaduan masih tetap diproses apabila terhadap para pihak yang berhak melakukan pengaduan, hanya diadakan oleh satu orang saja atau pengaduan tidak dilakukan oleh seluruh pihak yang berhak mengadukan.²⁰

Selanjutnya terkait dengan bagaimana sikap yang seharusnya dari pencipta atau pemegang hak cipta dalam menyikapi delik aduan dibidang hak cipta. Penulis memberikan rekomendasi yang sebaiknya dilakukan sebelum pihak yang berhak melakukan pengaduan mempertimbangkan beberapa hal, yaitu:

²⁰ Duwi, Handoko. (2015). *Hukum Positif mengenai Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia (Jilid II)*. Cetakan Pertama. HAWA dan AHWA. Pekanbaru. Hal. 66-68.

1. Lakukan kalkulasi atau perhitungan apabila ingin melakukan pengaduan, yaitu apasaja keuntungan atau kerugian dalam hal menuntut pelaku secara pidana yang tidak terbatas kepada perhitungan ekonomis semata.
2. Kalkulasi lainnya adalah terkait dengan ketentuan hukum yang diatur dalam Pasal 75 KUHP yaitu adanya batas waktu (3 bulan) untuk menarik kembali pengaduan yang diajukan hal ini erat kaitannya dengan penyelesaian perkara pidana secara non litigasi sebagai pola penerapan prinsip *ultimum remedium*.²¹

Selain yang penulis telah kemukakan tersebut di atas, terdapat beberapa pendapat dari beberapa pihak yang kemudian menjadi pertimbangan pemerintah dan DPR pada saat itu yang lebih setuju jika diterapkan delik aduan dikarenakan beberapa hal /alasan sebagai berikut :

1. Aparat penegak hukum kurang mampu menentukan apakah telah terjadi tindak pidana hak cipta tanpa membandingkan barang hasil pelanggaran hak cipta dengan ciptaan aslinya.
2. Dalam melakukan proses hukum aparat penegak hukum tidak mungkin langsung mengetahui apakah suatu pihak telah mendapat izin untuk mengumumkan atau memperbanyak suatu ciptaan.
3. Dalam prakteknya apabila terjadi pelanggaran hak cipta pihak yang hak ciptanya dilanggar lebih menginginkan adanya ganti rugi dari pihak yang melanggar hak cipta ketimbang pelaku melanggar hak cipta tersebut dikenakan sanksi pidana penjara atau denda. Namun karena tindak pidana hak cipta menerapkan delik biasa seringkali aparat penegak hukum yang menangani kasus hak cipta tersebut terus melanjutkan proses hukum meski sudah ada kesepakatan damai antara pihak yang dilanggar dengan pihak yang melanggar. Hal ini

²¹ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*

tentu saja akan menyulitkan posisi para pihak yang telah berdamai tersebut.

Lain halnya menurut pendapat penulis alasan dari hal di atas tidak tepat. Beberapa alasan sanggahan terkait alasan / hal di atas, yaitu sebagai berikut :

1. Sangat tidak masuk akal jika aparat terkait dengan bidang hak cipta tidak bisa menentukan paling tidak menduga telah terjadi pelanggaran hak cipta. Jika dikaitkan dengan yang tertulis dalam pasal 1 UU Nomor 19 Tahun 2002 yaitu, "Hak cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk itu tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku", timbul pertanyaan siapa yang menjamin isi dari pasal ini benar-benar terealisasi di lapangan. Sudah pasti aparat terkaitlah yang menetapkan suatu kebijakan atas dasar pasal (peraturan perundang - undangan) di atas untuk mencapai tingkatan penegakan supremasi hukum yang adil dan seimbang, yang nantinya akan menjadi indikator jalannya sistem pemerintahan yang baik dan ideal (*good government*). Dalam hal inilah diperlukan adanya SDM yang kompeten di bidangnya, seiring juga dengan sistem pengembangan SDM dan sistem *reward* bagi aparat / petugas yang berprestasi.
2. Tidak berbeda jauh dengan sanggahan di atas, bahwa permasalahan yang dihadapi adalah ketidakmampuan SDM terkait pelaksanaan tugasnya. Diterapkannya delik aduan terhadap kasus bidang hak cipta sama saja dengan mengurangi / menghilangkan tugas yang merupakan kewajiban dari aparat / petugas terkait tersebut.
3. Menimbulkan suatu pertanyaan lagi, "Siapakah yang lebih mengerti dan memahami apa yang diperlukan guna penegakkan hukum, aparat penegak hukum kah (pemerintah atau masyarakat? Masyarakat telah

memilih siapa yang mereka percaya guna menjalankan roda pemerintahan bangsa ini. Para pihak baik yang dirugikan maupun yang melakukan pelanggaran mungkin merasa cukup puas dengan menempuh jalur damai, tetapi tidak akan menyelesaikan masalah secara global/ menyeluruh. Hanya akan menyelesaikan masalah mereka berdua. Biarkan aparat/ petugas hukum yang lebih mengerti menjalankan yang memang merupakan tugasnya. Masyarakat hanya perlu berharap bahwa petugas tersebut tidak lalai/malas dan jujur dalam menjalankan tugasnya.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Dari pembahasan yang telah dikemukakan tersebut di atas, ada beberapa kesimpulan yang penulis ambil adalah sebagai berikut:

Penerapan Delik Aduan dalam UU Hak Cipta dalam Menanggulangi Tindak Pidana Hak Cipta di Indonesia yaitu ditandai dengan disahkannya UU Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, ini tidak terlepas dari peran pemerintah dan DPR untuk melindungi hak-hak ekonomi dan hak-hak moral pencipta dan pemilik hak terkait sebagai unsur penting dalam pembangunan kreatifitas nasional. Dengan adanya pergantian UU Nomor 19 Tahun 2002 menjadi UU Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta memberikan landasan hukum yang kuat untuk perlindungan dan penyelenggaraan hak cipta di Indonesia dengan mengutamakan kepentingan nasional dan keseimbangan antara kepentingan pencipta, pemilik hak cipta atau pemegang milik terkait dengan masyarakat, serta memperhatikan ketentuan dalam perjanjian internasional dibidang hak cipta dan hak terkait.

Saran

Menurut kesimpulan yang telah dikemukakan tersebut di atas, terdapat beberapa saran yang penulis sampaikan dalam penulisan ini. Saran-saran tersebut adalah sebagai berikut :

Sebaiknya dalam tindak pidana hak cipta dimasukan dalam delik biasa agar memudahkan penegakan hukum oleh pihak kepolisian, kejaksaan maupun pengadilan sebagaimana sebelumnya dalam UU hak cipta yang pertama tahun 1982 dimasukan dalam delik biasa.

DAFTAR PUSTAKA

Buku, Jurnal Dan Makalah

- Adami, Chazawi (2002). *Pengantar Hukum Pidana Bag 1*. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Adrian Sutedi. (2009). *Hak Atas Kekayaan Intelektual*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Alwasilah A. Chaedar. (2002). *Pokoknya Kualitatif: Dasar-dasar Merancang dan Melakukan Penelitian Kualitatif*. Pustaka Jaya. Jakarta.
- Bambang, Poernomo. (2010). *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta. Ghalia Indonesia.
- Budi, Agus, Riswandi, dan M. Syamsudin. (2005). *Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum*. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Duwi, Handoko. (2015). *Hukum Positif mengenai Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia (Jilid II)*. HAWA dan AHWA. Cetakan Pertama. Pekanbaru.
- H. OK. Saidin. (2015). *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*. Rajawali Pers. Edisi Revisi. Cetakan 9. Jakarta.
- Miles, Mattehew. dan Huberman, A. Michael. (1992). *Qualitative Data Analysis (Analisis Data Kualitatif)*, Terjemahan UI Press. Jakarta.

- Muhadjir. (1987) *Metodologi Penelitian Kualitatif, Telaah, Positivistik, Rasionalistik, Phenomenologik dan Realisme Methaphisik*. Rake Sarasin. Yogyakarta.
- Mukhlis. (2015). *Hukum Pidana*. Syiah Kuala University Press. Aceh.
- Roni, Wiyanto. (2012). *Asas-asas Hukum Pidana Indonesia*. C.V.Mandar Maju. Bandung.
- Sudaryat dan Sudjana. (2010). *Hak Kekayaan Intelektual*. OASE Media. Cetakan I. Bandung.

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang *Hak Cipta*
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987 tentang *Hak Cipta*
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1997 tentang *Hak Cipta*
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang *Hak Cipta*
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang *Hak Cipta*